



**BUPATI TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA  
NOMOR 31 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI  
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TELUK WONDAMA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016/ tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
15. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906)
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
6. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
9. Dinas Daerah adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa distrik.
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
14. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
15. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
16. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

17. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
19. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
20. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu secara mandiri.
21. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas jabatan struktural.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TIPE A

Paragraf 1  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian;
    - 2) Sub bagian keuangan dan aset;
    - 3) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
  - c. Bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas hidup keluarga, membawahkan :
    - 1) Seksi pemberdayaan perempuan bidang pendidikan dan pelatihan organisasi perempuan;
    - 2) Seksi pemberdayaan perempuan bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
    - 3) Seksi pemberdayaan perempuan
  - d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, membawahkan :
    - 1) Seksi Data dan Informasi Gender;
    - 2) Seksi Data dan Informasi Anak;
    - 3) Seksi Data dan Informasi.
  - e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahkan :
    - 1) Seksi Perlindungan Perempuan;
    - 2) Seksi Perlindungan Khusus Anak;

- 3) Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak dan Perempuan.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, membawahkan :
    - 1) Seksi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
    - 2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
    - 3) Seksi Pendayagunaan PLKB dan Kader KB.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - h. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TIPE A

Paragraf 1  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahkan :
    - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian;
    - 2) Sub bagian Keuangan dan Aset;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Bidang Objek dan Sarana Wisata, membawahkan :
    - 1) Seksi Objek Wisata;
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Wisata;
    - 3) Seksi Pengembangan Sarana Wisata;
  - d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan :
    - 1) Seksi Produk Pariwisata ;
    - 2) Seksi Usaha Pariwisata;
    - 3) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Wisata;
  - e. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan:
    - 1) Seksi Promosi Pariwisata;
    - 2) Seksi Sarana Promosi;
    - 3) Seksi Kemitraan Wisata;
  - f. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
    - 1) Seksi Kesenian;
    - 2) Seksi Nilai Budaya;
    - 3) Seksi Sejarah dan Purbakala;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - h. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 2  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A

Paragraf 1  
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian;
    - 2) Sub bagian keuangan dan aset;
    - 3) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
    - 1) Seksi inventarisasi RPPPLH dan KLHS;
    - 2) Seksi kajian dampak lingkungan;
    - 3) Seksi pemeliharaan lingkungan hidup;
  - d. Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, membawahkan:

- 1) Seksi pengurangan sampah;
  - 2) Seksi penanganan sampah
  - 3) Seksi limbah B3;
- e. Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, membawahkan:
- 1) Seksi pemantauan lingkungan;
  - 2) Seksi pencemaran lingkungan;
  - 3) Seksi kerusakan lingkungan;
- f. Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, membawahkan :
- 1) Seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
  - 2) Seksi penegakkan hukum lingkungan;
  - 3) Seksi peningkatan kapasitas lingkungan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Tugas Pokok Dan Fungsi

#### Pasal 8

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

### DINAS PEKERJAAN UMUM dan PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT dan KAWASAN PERMUKIMAN TIPE A

#### Paragraf 1

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahkan :
    - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian;
    - 2) Sub bagian keuangan dan aset;
    - 3) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. Bidang bina marga, membawahkan :
    - 1) Seksi pembangunan dan peningkatan jalan;
    - 2) Seksi pembangunan jembatan;
    - 3) Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - d. Bidang cipta karya, membawahkan :
    - 1) Seksi Pemanfaatan tata ruang;
    - 2) Seksi tata bangunan;
    - 3) Seksi pemeliharaan median dan taman kota;
  - e. Bidang perumahan dan permukiman, membawahkan :
    - 1) Seksi pembangunan rumah rakyat;
    - 2) Seksi penataan permukiman;
    - 3) Seksi pembangunan drainase dan jalan lingkungan;
  - f. Bidang air bersih dan penyehatan lingkungan, membawahkan:
    - 1) Seksi pembangunan jaringan air bersih;

- 2) Seksi pemasangan jaringan rumah tangga;
  - 3) Seksi penyehatan lingkungan;
  - g. Bidang sumber daya air, membawahkan:
    - 1) Seksi penataan sungai dan pantai;
    - 2) Seksi pengembangan irigasi dan rawa;
    - 3) Seksi pemeliharaan irigasi dan sungai;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - i. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## Paragraf 2

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan permukiman;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan permukiman;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan permukiman;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TYPE A

Paragraf 1  
Susunan Organisasi  
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Dinas Pertanian Dan Pangan Type A, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Ketahanan Pangan membawahkan :
    - 1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
    - 2) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
    - 3) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.
  - d. Bidang Tanaman Pangan membawahkan :
    - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan
    - 2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian.
  - e. Bidang Hortikultura membawahkan :
    - 1) Seksi Produksi Hortikultura;
    - 2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
    - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
  - f. Bidang Perkebunan membawahkan :
    - 1) Seksi Produksi Perkebunan;
    - 2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
    - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
  - g. Bidang Peternakan membawahkan :
    - 1) Seksi Produksi dan Usaha Peternakan
    - 2) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak
    - 3) Seksi Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
  - h. Bidang Penyuluhan membawahkan :

- 1) Seksi Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan.
  - 2) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Petani
  - 3) Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.
    - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
    - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 12

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, penyuluhan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, penyuluhan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, penyuluhan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Keenam

### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TYPE B

#### Paragraf 1

## Susunan Organisasi

### Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Type B, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi & Pelaporan;
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan;
    - 1) Seksi Identitas Penduduk;
    - 2) Seksi Pindah Datang Penduduk;
    - 3) Seksi Pendataan Penduduk.
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahkan :
    - 1) Seksi Kelahiran;
    - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
    - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan data, membawahkan :
    - 1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
    - 2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan ;
    - 3) Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 2

### Tugas Pokok dan Fungsi

### Pasal 14

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian ketujuh

#### DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TIPE B

#### Paragraf 1

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 15

- 1). Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Type B, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - a. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi & Pelaporan;
  - b. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan;
    - 1) Seksi Kurikulum;
    - 2) Seksi Tenaga Pendidikan dan Kependidikan;
    - 3) Seksi Sarana Prasarana.
  - c. Bidang Paud dan Pendidikan Masyarakat membawahkan :
    - 1) Seksi Paud;
    - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat;
    - 3) Seksi Sarana Pasarana.
  - d. Bidang Pemuda dan Olahraga membawahkan :
    - 1) Seksi Pelatihan dan Pengembangan ;
    - 2) Seksi Pendidikan dan Organisasi ;
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.



- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum pada Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 16

- (1). Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
DINAS KESEHATAN TIPE B

Paragraf 1  
Susunan Organisasi  
Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Tipe B, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahkan :
    - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian;

- 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi & Pelaporan;
  - c. Bidang kesehatan masyarakat, membawahkan :
    - 1) Seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
    - 2) Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
    - 3) Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
  - d. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, membawahkan :
    - 1) Seksi surveilans dan imunisasi;
    - 2) Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
    - 3) Seksi pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa;
  - e. Bidang pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan, membawahkan:
    - 1) Seksi pelayanan kesehatan;
    - 2) Seksi kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
    - 3) Seksi sumberdaya manusia kesehatan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan  
DINAS TRANSMIGRASI TIPE B

Paragraf 1  
Susunan Organisasi  
Pasal 19

- 1). Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi Tipe B, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi & Pelaporan;
  - c. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, membawahkan;
    - 1) Seksi Penyiapan Areal;
    - 2) Seksi Perumahan dan Pemukiman Transmigrasi;
    - 3) Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Penempatan Transmigrasi.
  - d. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi membawahkan :
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Transmigrasi;
    - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi;
    - 3) Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya.
  - e. Bidang Ketenagakerjaan membawahkan :
    - 1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja;
    - 2) Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja ;
    - 3) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Transmigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 20

- (1). Dinas Trasmigrasi mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Transmigrasi mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kesepuluh

#### DINAS PERIKANAN TIPE B

#### Paragraf 1

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan Tipe B, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahkan :

- 1) Sub bagian umum dan kepegawaian;
  - 2) Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi & Pelaporan;
  - c. Bidang perikanan, membawahkan :
    - 1) Seksi perikanan tangkap;
    - 2) Seksi perikanan budidaya;
    - 3) Seksi pengolahan hasil perikanan
  - d. Bidang produksi, membawahkan :
    - 1) Seksi sarana dan prasarana;
    - 2) Seksi pembenihan dan pembesaran;
    - 3) Seksi oakan dan obat ikan;
  - e. Bidang bina usaha kecil, membawahkan:
    - 1) Seksi diklat dan pendampingan;
    - 2) Seksi ilmu pengetahuan teknologi dan informasi;
    - 3) Seksi kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - g. Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana tercantum pada lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 22

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan, mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang Perikanan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH TIPE B

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahkan :
    - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi & Pelaporan.
  - c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
    - 1) Seksi Usaha dan Bimbingan Produksi;
    - 2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri;
    - 3) Seksi Industri Kecil Menengah dan Rumah Tangga
  - d. Bidang Perdagangan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan;
    - 2) Seksi Usaha Sarana Perdagangan, Metrologi dan Perlindungan Konsumen;
    - 3) Seksi Informasi Pasar dan Distribusi
  - e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan:
    - 1) Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
    - 2) Seksi Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
    - 3) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 24

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keduabelas

#### DINAS PERPUSTAKAAN TIPE B

#### Paragraf 1

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan Tipe B, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi & Pelaporan.
  - c. Bidang Pengembangan Perpustakaan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Perpustakaan;
    - 2) Seksi Penataan dan Pengelolaan Perpustakaan;
    - 3) Seksi Teknologi Informasi dan Alih Media Perpustakaan;
  - d. Bidang Kearsipan, membawahkan :
    - 1) Seksi pengumpulan dan pengelolaan arsip;
    - 2) Seksi penyimpanan dan pelayanan arsip;
    - 3) Seksi pemeliharaan dan pemusnahan arsip.
  - e. Bidang Layanan Perpustakaan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pelayanan dan Referensi;
    - 2) Seksi Pelayanan deposit;
    - 3) Seksi Konservasi dan fumigasi bahan pustaka.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

## Paragraf 2

### Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 26

- (1) Dinas Perpustakaan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi



kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan bidang kearsipan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan bidang kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas  
DINAS SOSIAL TIPE B

Paragraf 1  
Susunan Organisasi  
Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Tipe B, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi & Pelaporan.
  - c. Bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, membawahkan :
    - 1) Seksi pemberdayaan fakir miskin dan penerbitan ijin sumbangan;
    - 2) Seksi pemberdayaan komunitas adat terpencil;
    - 3) Seksi pengembangan kelembagaan sosial dan pengelolaan Taman Pemakaman Umum, Taman Makam Pahlawan, Kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;

- d. Bidang perlindungan dan jaminan sosial, membawahkan :
    - 1) Seksi pembangunan sarana dan prasarana keagamaan;
    - 2) Seksi penanggulangan korban bencana alam dan korban bencana sosial;
    - 3) Seksi bantuan dan jaminan sosial, tindak pidana kekerasan dan pekerja migran sosial.
  - e. Bidang rehabilitas sosial, membawahkan :
    - 1) Seksi rehabilitasi tuna sosial, penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat-zat adiktif dan pelayann sosial anak;
    - 2) Seksi pelayanan sosial lanjut usia;
    - 3) Seksi pelayanan sosial dan rehabilitasi orang dengan kecacatan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Paragraf 2  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 28

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang sosial.;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial.;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TIPE B

Paragraf 1  
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi & Pelaporan.
  - c. Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi, membawahkan :
    - 1) Seksi pengelolaan informasi publik;
    - 2) Seksi pengelolaan komunikasi publik;
    - 3) Seksi pelayanan informasi publik dan hubungan media.
  - d. Bidang penyelenggaraan E-Government, membawahkan :
    - 1) Seksi infrastruktur dan teknologi
    - 2) Seksi pengembangan dan pengelolaan data aplikasi;
    - 3) Seksi layanan e-government.
  - e. Bidang Persandian, membawahkan :
    - 1) Seksi tata kelola persandian;
    - 2) Seksi operasional pengamanan persandian;
    - 3) Seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 30

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TIPE B

Paragraf 1  
Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, terdiri dari :
  - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi & Pelaporan.
  - c. Bidang Penegakan Perda, membawahkan :
    - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan;

- 2) Seksi Sosialisasi dan Penyuluhan;
  - 3) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban, membawahkan :
    - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
    - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;
    - 3) Seksi Perlindungan Masyarakat.
  - e. Bidang Kebakaran, membawahkan :
    - 1) Seksi Pencegahan;
    - 2) Seksi Penanganan kebakaran;
    - 3) Seksi sarana dan prasarana.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 32

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Belas  
DINAS PERHUBUNGAN TYPE C

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
    - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat;
    - 2) Seksi Teknik Prasarana Pengawasan dan Keselamatan Angkutan Darat.
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Darat.
  - d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, membawahkan :
    - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
    - 2) Seksi Teknik Prasarana Pengawasan dan Keselamatan Angkutan Laut.
    - 3) Seksi Perhubungan Udara.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 34

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh belas  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG TIPE C

Paragraf 1  
Susunan Organisasi  
Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe C, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahkan :
    - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian;

- 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang usaha ekonomi masyarakat sumberdaya dan teknologi tepat guna, membawahkan :
    - 1) Seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
    - 2) Seksi peningkatan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat;
    - 3) Seksi pengelolaan sumberdaya alam dan pemanfaatan teknologi tepat guna
  - d. Bidang pemerintahan, pengembangan dan kelembagaan kampung, membawahkan :
    - 1) Seksi fasilitasi pengelolaan administrasi kampung;
    - 2) Seksi fasilitasi pengembangan pembangunan kampung;
    - 3) Seksi kelembagaan dan pelatihan masyarakat;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana tercantum pada lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 36

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;



- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedelapanbelas

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) TYPE C

#### Paragraf 1

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 37

- 1). Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Type C, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset, Evaluasi & Pelaporan;
  - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahkan;
    - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
    - 2) Seksi Promosi Penanaman Modal;
    - 3) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
  - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahkan :
    - 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
    - 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
    - 3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III;
  - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
    - 1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
    - 2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
    - 3) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 38

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 39

- (1) Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.

BAB IV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 40

- (1) Pengaturan nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD, UPTB dan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penambahan, pengurangan dan/atau penghapusan UPTD dan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

- (1) Dalam struktur organisasi perangkat daerah terdapat jabatan fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik penetapan jenis jabatan, kedudukan, tugas, uraian tugas, jenjang pangkat dan penetapan angka kredit maupun formasinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
URAIAN TUGAS UNSUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 42

Uraian tugas unsur organisasi Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

## TATA KERJA

### Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan organisasi mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggung jawab kepada atasan berjenjang dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima Pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan pembinaan kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat Dinas secara berkala.
- (8) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya maka atas persetujuan Sekretaris Daerah menunjuk salah seorang Pejabat setingkat di bawahnya untuk mewakili dengan mempertimbangkan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### PENGISIAN JABATAN

### Pasal 44

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan fungsional dilakukan berdasarkan kompetensi dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### ESELONERING

## Pasal 45

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.;
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator.;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b atau jabatan administrator.;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.

## BAB X

### JABATAN FUNGSIONAL UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

## Pasal 46

- (1) Pada perangkat daerah dibentuk jabatan fungsional umum.
- (2) Ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Kedudukan

## Pasal 47

Jabatan fungsional umum berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat struktural eselon terendah.

## BAB XI

## TUNJANGAN DAERAH

### Pasal 48

- (1) Pemegang jabatan struktural maupun fungsional selain mendapat tunjangan jabatan, diberikan tunjangan daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran tunjangan daerah bagi pejabat struktural maupun fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diberikan tunjangan daerah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Besaran tunjangan daerah bagi jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB XII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 49

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Dinas – Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Wondama serta bantuan dan sumber lainnya yang sah.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal 20 Desember 2016

**BUPATI TELUK WONDAMA,**

**BERNADUS A. IMBURI**

Diundangkan di Rasiei  
pada tanggal 20 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,**

**JUSAK KARUBUY**

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 31